

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor  
atau Bangunan Lainnya
- Rekening Kegiatan : 5.1.02.02.08.0005 (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  
Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya)
- Pagu Anggaran : Rp.13.500.000,00  
Sumber Anggaran : PAD  
Tahun Anggaran : 2024
- 1 Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa  
Arsitektur Lainnya/Pekerjaan Cor Beton Halaman  
Kantor UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur
- 2 Nilai Total HPS : Rp. 13.500.000,00.(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 3 Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2024
- 4 Lingkup Pekerjaan : Perencanaan Cor Beton Halaman UPT KPH Wilayah  
Kapuas Hulu Timur
- 5 Rincian Lingkup Pekerjaan : Rincian Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh  
Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan terdiri dari:  
a. Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan  
meliputi:  
1) mengumpulkan data dan informasi lapangan  
2) membuat interpretasi secara garis besar terhadap  
Kerangka Acuan Kerja (KAK).  
3) konsultasi dengan pemerintah daerah setempat  
mengenai peraturan daerah dan perijinan bangunan  
4) membuat program perencanaan dan perancangan  
yang merupakan batasan sasaran atau tujuan  
pembangunan dengan ketentuan atau persyaratan  
pembangunan hasil analisis data dari informasi  
pengguna jasa maupun pihak lain.  
5) membuat gagasan dan interpretasi terhadap  
program perencanaan dan perancangan sebagai  
landasan perencanaan dan perancangan  
diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-  
diagram dan/ atau gambar.

- 6) membuat sketsa gagasan berupa gambar sketsa dalam skala yang memadai yang menggambarkan gagasan perencanaan dan perancangan yang jelas.
- b. Persetujuan konsepsi perancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan dasar perencanaan perancangan tahap selanjutnya.
  - c. Penyusunan Pra rancangan meliputi :
    - 1) membuat gambar rencana massa bangunan yang menunjukkan posisi massa bangunan terhadap lingkungan sekitar berikut kontur tanah berdasarkan Rencana Tata Kota.
    - 2) membuat gambar tampak bangunan yang menunjukkan pandangan ke empat sisi atau arah bangunan.
    - 3) membuat gambar potongan bangunan secara melintang dan memanjang untuk menunjukkan secara garis besar penampang dan sistem struktur bangunan.
    - 4) membuat gambar visualisasi tiga dimensi dalam bentuk gambar dan/atau animasi komputer.
    - 5) Membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus) dan atau yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai.
    - 6) Membuat laporan teknis dalam bentuk uraian dan gambar serta perkiraan biaya dan waktu konstruksi.
    - 7) mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota atau kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
  - d. Persetujuan pra rancangan dari pengguna Jasa untuk dijadikan dasar perencanaan perancangan tahap selanjutnya.
  - e. Penyusunan pengembangan rancangan:
    - 1) membuat pengembangan arsitektur bangunan gedung yang menunjukkan hubungan antara bangunan dan tata ruang luar terhadap garis sempadan bangunan, jalan dan ketentuan rencana tata kota lainnya.
    - 2) membuat denah bangunan gedung dan ukuran-ukuran elemen bangunan gedung serta jenis bahan yang digunakan.

- 3) membuat tampak bangunan gedung, yang menunjukkan pandangan ke empat arah bangunan gedung dan bahan bangunan gedung yang digunakan secara jelas beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi bila diperlukan.
  - 4) membuat pengembangan sistem struktur, berupa gambar potongan bangunan gedung, secara melintang dan memanjang yang menjelaskan sistem struktur, ukuran dan peil elemen bangunan gedung secara menyeluruh beserta uraian konsep dan perhitungannya.
  - 5) membuat pengembangan sistem mekanikal elektrik beserta uraian konsep dan perhitungannya (jika diperlukan).
  - 6) membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus), 1:50 (satu banding lima puluh) dan/atau yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai.
  - 7) membuat garis besar spesifikasi teknis (*Outline Specifications*);
  - 8) menyusun perkiraan biaya konstruksi.
- f. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat gambar-gambar detail.
  - g. pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material dan elemen atau unsur bangunan, Rencana Kerja dan syarat-syarat, rancangan konspetual SMKK, biaya penerapan SMKK, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan termasuk menyesuaikan harga satuan pada rencana anggaran biaya perencanaan sebelumnya
  - h. Persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa untuk digunakan sebagai dokumen teknis pada dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi.
  - i. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, dokumen pra rancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan dokumen rancangan detail.
  - j. Membantu Pengguna Jasa dalam menyusun program dan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
  - k. Membantu Pengguna Jasa pada waktu penjelasan pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender ulang.

6 Tanggung Jawab Konsultan  
Perencana

- l. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.
- : a. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- b. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
    - 1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
    - 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
    - 4) Bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dan menentukan rencana umur Konstruksi dalam dokumen perancangannya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : April 2024

Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**MARCELINUS RUDY, SP**  
Nip. 19730531 199903 1 001